

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi syariah menurut *State of Global Islamic Economy Report* 2020 diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan hingga USD3,7 triliun pada tahun 2024 dengan asumsi CAGR 5% (Dinar Standard, 2021). Selain itu, perkembangan ekonomi islam ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan bank dan non-bank yang berprinsip syariah Islam. Lembaga keuangan islami yang ada di seluruh dunia cukup banyak, yaitu ada sebanyak 1.462 lembaga dengan nilai sukuk yang berjalan sebesar USD536 milyar (Dinar Standard, 2021).

Ekonomi syariah atau islam berorientasi pada suatu tujuan (*goal oriented*) dimana prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kepada kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial islam (Suprayitno, 2005:18). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup baik dibuktikan dengan masuknya Indonesia ke dalam sepuluh teratas negara-negara berdasarkan aset keuangan islami-nya. Indonesia berada pada urutan ke tujuh, meskipun masih di bawah negara tetangga yaitu Malaysia yang berada pada urutan ke tiga yaitu empat tingkat di atas Indonesia (Dinar Standard, 2021).

Perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan faktor penggerak perekonomian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perbankan memiliki peran dalam mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja perbankan sebagai

lembaga keuangan yang bertugas dalam pembangunan perekonomian suatu negara (Ismail, 2011:3). Bentuk peran perbankan tersebut salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu masyarakat dengan cara menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya (Ismail, 2011:3).

Bank syariah juga berperan sebagai suatu lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syariah, alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah (Marthon, 2007:143). Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2011:33). Bank Umum Syariah Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak berada di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporan bank syariah terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2011:51).


Bank syariah bertugas memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi (Ismail,

2011:31). Hal ini juga dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 01 tahun 2004 yang berisi tentang hukum bunga bank dan praktek penggunaan bunga yang haram hukumnya (Mudzhar & Yusuf, 2011:254). Artinya, perbankan syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam operasionalnya, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritualisme yang ingin dicapai (Marthon, 2007:144).

Bank syariah hadir menawarkan deposito *mudharabah* dengan konsep bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga. Bagi hasil merupakan prinsip yang digunakan antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya (Shenurti, 2017). Bagi hasil atau *profit sharing* dari simpanan yang ditabung nasabah di bank syariah nantinya akan digunakan oleh bank, kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama (Umiyati & Syarif, 2019).

Menurut data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Umum Syariah (BUS) mendominasi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibanding Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sektor perbankan syariah dengan porsi paling besar yaitu sebesar 67,95% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selain itu, penghimpunan dana dari pihak ketiga didominasi oleh Deposito (dana mahal) yang berada pada kisaran 54% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa deposito lebih diminati oleh nasabah selaku pemilik dana.

Gambar 1.1
Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah 2016-2019 (Data
Diolah Peneliti)




Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 2020)

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah (BUS) setiap tahunnya mengalami penurunan. Hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa BOPO merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian Rahayu dan Bustaman (2016) menyatakan bahwa BOPO mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani et al. (2017) dan Cahya et al. (2020) dimana BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Menurut hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi BOPO akan menyebabkan semakin tingginya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil ini berbeda dengan data BOPO dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada tahun 2017 dan 2019. Diketahui bahwa pada tahun 2017 BOPO mengalami penurunan dari 96,22% menjadi 94,91% dan sebaliknya tingkat bagi hasil mengalami kenaikan dari 18.174 miliar menjadi 20.070 miliar. Sama halnya pada tahun 2019

BOPO juga mengalami penurunan dan sebaliknya tingkat bagi hasil justru mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan Wirawan (2016) menunjukkan hal yang berbeda, dimana BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, artinya setiap kenaikan BOPO akan menyebabkan penurunan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil ini berbeda dengan data BOPO dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada tahun 2016 dan 2018. Pada tahun tersebut BOPO mengalami penurunan dan begitu pula dengan bagi hasil deposito *mudharabah* juga mengalami penurunan. BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah* (Sabtianto & Yusuf, 2018). Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil dan adanya perbedaan dari penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian tentang BOPO terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*.

Gambar 1.2
Perkembangan ROA BUS 2015-2019 (Data Diolah Peneliti)



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 2020)

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pengembalian yang dilihat dari penanaman rupiah dalam bentuk aset

(Murhadi, 2015:64). Hal ini menandakan bahwa , semakin tinggi ROA maka akan semakin baik bagi produktifitas aset pada perolehan keuntungan bersih. Jika keuntungan yang diperoleh semakin besar, nasabah akan tertarik untuk melakukan pembiayaan (deposito) di bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty dan Yudina (2015) menunjukkan bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap ROA meningkat, maka bagi hasil juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan data yang ada, dimana pada tahun 2016 ROA mengalami peningkatan dari 0,49% menjadi 0,63%, tetapi bagu hasil deposito *mudharabah* justru mengalami penurunan dari 19.646 miliar menjadi 18.174 miliar. Perbedaan hasil dengan data tidak hanya terjadi pada tahun 2016, namun juga terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Penelitian lain menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2008-2012 (Rahmawaty & Yudina, 2015).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tahun menunjukkan penuruan untuk bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Ekuivalen Bagi Hasil *Mudharabah* BUS 2015-2019 (Data Diolah Peneliti)

Indikator	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2019
Deposito iB <i>Mudharabah</i>	7.32	6.10	6.04	5.98	5.73
a. Rupiah	7.68	6.46	6.27	6.20	5.83
i. 1 bulan	7.80	6.48	6.34	6.12	5.71
ii. 2 bulan	8.21	6.66	6.50	6.49	6.12
iii. 6 bulan	7.30	6.54	6.46	6.12	5.45
iv. 12 bulan	6.51	5.75	5.86	5.19	4.68

v. >12 bulan	13.46	6.78	6.78	4.60	5.35
b. Valas	3.04	1.18	1.18	2.09	2.05
i. 1 bulan	3.63	1.38	1.45	2.80	2.04
ii. 2 bulan	4.57	1.42	1.53	3.14	2.12
iii. 6 bulan	2.65	1.48	1.27	1.90	1.22
iv. 12 bulan	2.35	1.05	1.03	1.02	2.16
v. >12 bulan	-	1.00	-	-	1.00

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah diketahui bahwa tingkat bagi hasil *mudharabah* setiap tahun selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2015 tingkat bagi hasil sebesar 7,32 turun menjadi 6,10 pada tahun 2016, kemudian turun menjadi 6,04 pada tahun 2017, setelah itu mengalami penurunan sebesar 5,98 pada tahun 2018, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 5,73. Selain itu diketahui bahwa bagi hasil Bank Umum Syariah (BUS) memiliki nilai yang besar pada awal-awal tahun dan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun hingga akhir tahun. Berdasarkan hal tersebut Bank Umum Syariah perlu mencari faktor yang mempengaruhi kondisi yang ada. Seperti yang diketahui bahwa bagi hasil yang tinggi akan mempengaruhi keuntungan bank yang tinggi dan sebaliknya bagi hasil yang rendah akan mempengaruhi keuntungan yang rendah pula (Wirawan, 2016).

Data statistik perbankan Indonesia tahun 2015-2019 pada perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah (www.ojk.go.id) menyatakan bahwa rasio BOPO mengalami penurunan hingga mencapai 84,45% dan rasio ROA yang cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai angka 1,73 pada tahun 2019. Penurunan BOPO mengindikasikan bahwa bank dalam keadaan sehat dan semakin efektif

dalam pengelolaan operasionalnya. Kenaikan ROA mengindikasikan semakin baik produktifitas aset pada perolehan keuntungan (Murhadi, 2015:64). Hal ini tak sejalan dengan nilai bagi hasil deposito *mudharabah* yang justru mengalami penurunan.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu serta latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Rasio BOPO dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil *Mudharabah* Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2015-2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini.

1. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019?
2. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019?
4. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang dimediasi oleh *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh antara *Return On Asset* (ROA) tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang dimediasi oleh *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah pada periode 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam bidang akuntansi mengenai bagi hasil *mudharabah* dan profitabilitas bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen dalam menilai kinerja bank serta menjadi masukan untuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan profitabilitas bank.

b) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan investasi di masa yang akan datang melalui penilaian profitabilitas bank.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menjadi referensi maupun perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.